

Antara Regulasi Dan Realita: Tantangan Aparat Desa Dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Analisis Literatur Terhadap Kesenjangan Implementatif)

Andriyawan E. Karim¹, Tri Handayani Amaliah², Mahdalena³

¹Universitas Negeri Gorontalo, e-mail: Andriyawanekarim580@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, e-mail: triamaliah@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, e-mail: mahdalena@ung.ac.id

Histori Naskah

ABSTRACT

The management of village funds mandated through regulations (including Law No. 6 of 2014 concerning Villages/Village Law) is expected to promote rural development, community empowerment, and village welfare through financial autonomy. However, in practice, village officials face various challenges that hamper regulatory implementation, resulting in a gap between the rules and the reality on the ground. This article presents a literature review of empirical studies in various villages in Indonesia to identify the main challenges in village fund management. The findings indicate that bureaucratic regulatory constraints, human resource capacity, transparency and accountability, and community participation are significant obstacles. Furthermore, corruption and misuse of funds reinforce the need for more adaptive oversight and management models. While many previous studies have focused on a specific region, this article fills the gap in the literature by synthesizing various systemic constraints across regions to provide a more comprehensive policy roadmap for national stakeholders. Based on the literature review, this article recommends improving the capacity of village officials, process transparency, community participation, and external control mechanisms to close the gap for irregularities.

Keywords : Village Funds, Village Officials, Accountability, Community Participation, Regulatory Gap

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa yang diamanahkan melalui regulasi (termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa / UU Desa) diharapkan dapat mendorong pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan desa melalui otonomi keuangan. Namun dalam praktik, aparat desa menghadapi berbagai tantangan yang menghambat implementasi regulasi sehingga terjadi kesenjangan antara aturan dan realita di lapangan. Artikel ini menyajikan literature review terhadap studi-studi empiris di berbagai desa di Indonesia, untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan dana desa. Temuan menunjukkan bahwa kendala regulasi birokratis, kapasitas sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, serta aspek partisipasi masyarakat merupakan hambatan signifikan. Di samping itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan dana menguatkan perlunya pengawasan dan model pengelolaan yang lebih adaptif. Meskipun banyak studi terdahulu fokus pada satu wilayah spesifik, artikel ini mengisi kekosongan literatur dengan mensintesis berbagai kendala sistemik lintas daerah untuk memberikan peta jalan kebijakan yang lebih komprehensif bagi pemangku kepentingan nasional. Berdasarkan tinjauan literatur, artikel ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa, transparansi proses, partisipasi masyarakat, serta mekanisme kontrol eksternal untuk menutup celah penyimpangan.

Kata Kunci : Dana Desa, Aparatur Desa, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kesenjangan Regulasi

Corresponding Author : Andriyawan E. Karim, Andriyawanekarim580@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan otonomi fiskal yang signifikan melalui instrumen Dana Desa. Namun, satu dekade pelaksanaannya mengungkap adanya diskrepansi tajam antara norma regulasi dengan realitas implementatif di lapangan. Permasalahan utama bersumber pada kompleksitas regulasi yang sering kali tidak selaras dengan kapasitas teknis aparat desa, sebagaimana ditemukan oleh Muhtada et al., (2020) menemukan bahwa aparat desa mengalami kesulitan dalam memahami perubahan regulasi dan petunjuk teknis Dana Desa sehingga berpengaruh pada kualitas perencanaan dan penatausahaan anggaran. mengenai kesulitan pemahaman petunjuk teknis yang berimplikasi pada rendahnya kualitas perencanaan anggaran. Kondisi ini diperparah oleh aspek akuntabilitas yang sering kali terjebak dalam formalitas administratif semata tanpa transparansi substansial Asmawati, 2019 ; Wardani & Wicaksono, (2018)

Secara teknis, keterbatasan kompetensi aparat dalam pengelolaan sistem keuangan digital dan mekanisme audit memicu keterlambatan pelaporan serta potensi temuan hukum Simbolon & Lewowerang, (2022). Akibatnya, muncul kecenderungan penyimpangan anggaran terutama di wilayah dengan kontrol sosial yang lemah Rahayu & Suryanto, (2021) Disorientasi kebijakan juga terlihat pada fenomena *infrastructure-heavy orientation*, di mana pembangunan fisik lebih diprioritaskan karena kemudahan administratif, namun sering kali mengabaikan kebutuhan strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat Nugraha, 2020; Ginting & Wahyudi, (2023).

Meskipun literatur mengenai Dana Desa telah berkembang pesat, mayoritas studi masih bersifat kasuistik dan terbatas pada lokus wilayah tertentu, sehingga gagal memberikan gambaran hambatan sistemik secara nasional. Terdapat celah penelitian (*research gap*) yang nyata dalam mensintesis berbagai temuan terfragmentasi tersebut menjadi sebuah pola tantangan yang komprehensif. Literature review ini krusial untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang bersifat struktural dan kultural di tingkat makro. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada penyajian sintesis hambatan implementasi yang menghubungkan variabel regulasi, kapasitas SDM, dan dinamika kontrol sosial, guna memberikan landasan teoritis bagi perumusan model pengelolaan dana desa yang lebih adaptif dan akuntabel di masa depan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode *literature review* dengan langkah sistematis dalam mencari, menelaah, dan menganalisis berbagai studi empiris terkait pengelolaan Dana Desa di Indonesia, khususnya penelitian yang membahas tantangan, hambatan, serta implementasi regulasi. Pendekatan ini merujuk pada prosedur *Systematic Literature Review (SLR)* yang menekankan proses pencarian terstruktur, seleksi ketat, dan analisis tematik terhadap publikasi ilmiah Kitchenham, 2004 ; Snyder, (2019).

Fokus kajian diarahkan pada penelitian kualitatif maupun deskriptif yang mengevaluasi aspek manajemen, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan atas dana desa tema-tema yang banyak dibahas dalam literatur tata kelola publik di level desa Sofyani, (2020) ; Putra & Rahmawati, (2021) ; Lestari, (2024). Sumber literatur dikumpulkan dari jurnal nasional, termasuk yang terindeks pada portal akademik seperti SINTA, jurnal universitas, dan jurnal independen yang menyediakan temuan empiris terkait dinamika tata kelola desa di berbagai daerah Indonesia.

Setiap penelitian yang ditemukan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis tantangan yang diidentifikasi oleh literatur sebelumnya, seperti:

1. **Regulasi dan birokrasi**, termasuk ketidakselarasan antara aturan dan praktik lapangan Maharani & Widodo, (2024)
2. **Kapasitas dan kompetensi aparatur desa**, yang masih menjadi hambatan signifikan dalam akuntansi dan pelaporan Tanihatu et al., (2019)
3. **Transparansi dan akuntabilitas**, terutama terkait pengelolaan informasi publik dan pelaporan keuangan Dwiyanto, (2018) ; Sofyani, (2020) serta
4. **Partisipasi dan pengawasan masyarakat**, yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan tingkat keterbukaan pemerintah desa Yuliani, (2021) ; N. Lestari, (2024).

Melalui proses klasifikasi ini, kajian mampu memetakan pola umum tantangan pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi preskriptif dan praktik empiris, sebagaimana juga ditegaskan pada penelitian-penelitian sebelumnya tentang tata kelola sektor publik di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa hambatan implementasi Dana Desa bukan sekadar isu teknis, melainkan masalah sistemik yang berkaitan dengan etika birokrasi dan prinsip keadilan. Berikut adalah analisis kritis terhadap temuan-temuan utama:

1. Patologi Birokrasi dan Krisis Amanah (SDM & Regulasi)

Hasil telaah menunjukkan adanya "patologi birokrasi" di tingkat desa. Studi Muhtada et al., (2020) dan Simbolon & Lewowerang, (2022) mengonfirmasi bahwa kompleksitas regulasi dan sistem administrasi (seperti Siskeudes) sering melampaui kapasitas intelektual aparat. Dalam teori tata kelola (Good Governance), pilar kompetensi adalah prasyarat utama akuntabilitas. Tanpa pendampingan yang memadai, regulasi yang canggih justru menjadi beban administratif yang memicu kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan Ginting & Wahyudi, (2023).

Secara epistemologis dalam perspektif Ekonomi Islam, fenomena ini dapat dilihat sebagai krisis terhadap nilai Amanah. Penyerahan tanggung jawab pengelolaan dana publik kepada individu yang tidak memiliki kompetensi (itqan) bertentangan dengan prinsip profesionalisme Islam. Ketika aparat desa memaksakan pengelolaan tanpa pemahaman teknis yang benar Rahayu & Suryanto, (2021), mereka secara moral mengabaikan kewajiban untuk menjaga harta umat (Baitul Mal lokal) dari risiko pemborosan dan kesalahan.

2. Transparansi Kosmetik dan Pengabaian Prinsip Syuro

Dialog antar studi Wardani & Wicaksono, (2018) ; Asmawati, (2019) mengungkap bahwa transparansi di desa sering kali bersifat "kosmetik" terbatas pada pemasangan baliho formal tanpa akses informasi substansial. Secara ekonomi publik, ketiadaan transparansi riil menciptakan *Asymmetric Information*, di mana dominasi informasi oleh elit desa mematikan kontrol sosial. Hal ini berkelindan dengan temuan Nugraha, (2020) mengenai budaya birokrasi yang hierarkis, yang menghambat partisipasi publik yang inklusif.

Kondisi ini secara langsung mencederai prinsip Syuro (Musyawarah) dalam tata kelola Islam. Dalam Islam, pengambilan keputusan terkait kemaslahatan umum haruslah partisipatif dan terbuka. Jika musyawarah desa hanya menjadi stempel bagi kepentingan aparat tertentu, maka nilai Keadilan sosial telah terabaikan. Transparansi bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada publik (*Mas'uliyah*) dan kepada Tuhan (Audit Ilahiyah).

3. Disorientasi Masalah: Fenomena Infrastructure-First Bias

Temuan mengenai *infrastructure-heavy orientation* Nugraha, (2020) ; Simbolon & Lewowerang, (2022) mengindikasikan adanya ketimpangan antara tujuan kebijakan dan realita lapangan. Aparat cenderung memilih proyek fisik karena visibilitasnya yang tinggi dan

kemudahan pelaporan, mengabaikan program pemberdayaan ekonomi yang lebih kompleks secara administratif namun lebih berdampak secara sosial.

Dalam tinjauan Ekonomi Islam, kebijakan pembangunan harus didasarkan pada skala prioritas Maslahah Mursalah. Pembangunan infrastruktur fisik yang tidak mendesak seharusnya berada pada tingkatan *Tahsiniyat* (pelengkap), sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan bagian dari *Dharuriyat* (kebutuhan pokok). Ketimpangan ini menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan Keadilan Distributif, di mana anggaran publik seharusnya dialokasikan untuk mengangkat derajat ekonomi mereka yang paling membutuhkan, bukan sekadar membangun beton yang tak produktif.

4. Moral Hazard dan Urgensi Pengawasan Berbasis Etika

Risiko penyimpangan dan korupsi yang dicatat oleh Rahayu & Suryanto, (2021) serta Muhtada et al., (2020) merupakan konsekuensi dari lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya kontrol sosial. Secara teoritis, celah ini muncul karena adanya *Moral Hazard* dalam birokrasi. Namun, solusi formal melalui audit eksternal sering kali hanya menyentuh permukaan.

Perspektif Islam menawarkan model pengawasan yang lebih komprehensif melalui penguatan integritas personal berbasis *Taqwa* (Self-Accountability). Ketika sistem pengawasan formal lemah, maka nilai-nilai moral dan spiritual menjadi benteng terakhir dalam mencegah penyalahgunaan dana. Transformasi tata kelola desa memerlukan sinergi antara perbaikan sistem manajemen (tata kelola duniawi) dan internalisasi nilai etika Islam untuk menjamin bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat.

PENUTUP

Tinjauan literatur ini menegaskan bahwa satu dekade implementasi Dana Desa masih dibayangi oleh kesenjangan struktural antara idealisme regulasi dan realitas lapangan. Masalah utama bukan sekadar minimnya anggaran, melainkan rendahnya kapasitas kompetensi (*itqan*) aparat desa yang berujung pada patologi birokrasi, transparansi yang bersifat seremonial, serta disorientasi alokasi yang lebih memihak pada pembangunan fisik ketimbang pemberdayaan substansial. Lemahnya kontrol sosial dan pengawasan internal memperlebar celah *moral hazard*, yang dalam pandangan ekonomi Islam mencerminkan krisis nilai amanah dan pengabaian prinsip maslahah dalam distribusi kekayaan publik.

Implikasi Teoretis Secara teoretis, studi ini memberikan kontribusi pada pengayaan literatur tata kelola pemerintahan desa dengan mengintegrasikan teori *Good Governance* konvensional dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Implikasi utamanya adalah bahwa akuntabilitas publik tidak dapat dicapai hanya melalui penguatan sistem administratif digital (seperti Siskeudes), tetapi harus didukung oleh penguatan integritas personal (*Taqwa*) dan budaya musyawarah (*Syuro*) yang substantif. Penelitian ini memperkuat proposisi bahwa tanpa keselarasan antara kompetensi individu dan sistem regulasi, otonomi fiskal justru dapat memicu inefisiensi birokrasi.

Arah Penelitian Lanjutan Mengingat keterbatasan tinjauan ini yang masih bersifat makro, penelitian masa depan perlu diarahkan pada:

1. **Studi Longitudinal:** Mengamati perubahan perilaku aparat desa setelah mendapatkan pelatihan intensif dalam jangka panjang untuk melihat efektivitas program peningkatan kapasitas.
2. **Model Pengawasan Partisipatif Digital:** Mengembangkan dan menguji model aplikasi pengawasan dana desa yang berbasis komunitas (*crowdsourcing*) untuk meminimalisir asimetri informasi.

3. **Evaluasi Dampak Pemberdayaan:** Melakukan studi komparatif antara desa yang memiliki orientasi pembangunan fisik tinggi dengan desa yang fokus pada pemberdayaan ekonomi untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang dalam perspektif *Maqashid Sharia*.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, I. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi*.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi tata kelola pemerintahan*. Gadjah Mada University Press.
- Ginting, E., & Wahyudi, A. (2023). Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Baru. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*.
- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for performing systematic reviews*. Keele University Technical Report.
- Lestari, D. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa: Perspektif tata kelola desa. *Jurnal Administrasi Publik Desa*, 4(1), 1–14.
- Lestari, N. (2024). Budaya lokal dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Sosial Dan Pemerintahan Desa*, 7(1), 55–68.
- Maharani, A., & Widodo, H. (2024). Tantangan implementasi keterbukaan informasi di desa. *Jurnal Transparansi Publik*, 6(1), 70–82.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset Inovasi Dan Teknologi*.
- Nugraha, H. (2020). Orientasi Pembangunan Fisik dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pembangunan Daerah Dan Desa*.
- Putra, A. R., & Rahmawati. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dana desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 3(2), 55–68.
- Rahayu, D., & Suryanto, T. (2021). Pengawasan Dana Desa dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Simbolon, G., & Lewowerang, Y. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Desa dan Tantangan SDM Aparatur. *Education For All Journal*.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sofyani, H. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 120–135.
- Tanihatu, H., Mutiara, A., & Rondonuwu, S. (2019). Kompetensi aparatur dan penguatan akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 77–89.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Wardani, R., & Wicaksono, A. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Riset Akuntansi Terapan Indonesia*.
- Yuliani, S. (2021). Nilai budaya lokal dalam tata kelola desa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 23–36.